

IMPLEMENTASI PRINSIP Keadilan Terhadap Guru dari Perspektif Hukum: Analisis Kebijakan dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Pendidikan Indonesia

Oleh

Umar Iskandar¹, Darni Asis², M. Ersyad Indrapraja³, Muhammad Idris Tahir⁴, Rahmat J⁵
^{1,2,3,4,5}Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa Makassar

Email: ¹umar@itbm.ac.id, ²darnianty@itbm.ac.id, ³ersyad.ip@itbm.ac.id,
⁴muhammadidristhahir@gmail.com, ⁵rahmat.j@itbm.ac.id

Article History:

Received: 18-10-2024

Revised: 27-10-2024

Accepted: 21-11-2024

Keywords:

Legal Protection, Justice

Principles, Policy

Implementation, Teachers

Abstract: Teachers hold a strategic role in fostering a high-quality education system in Indonesia. Through Law Number 14 of 2005 on Teachers and Lecturers and Law Number 20 of 2003 on the National Education System, the government has demonstrated its commitment to ensuring teachers' welfare, legal protection, and opportunities for professional development. However, the practical implementation of these fundamental rights often falls short, particularly for non-civil servant teachers and those serving in remote areas. Significant gaps persist between the normative provisions and the realities on the ground, especially regarding welfare, legal protection, and professional development opportunities. This study employs a qualitative methodology with a juridical-normative approach to evaluate the effectiveness of implementing justice principles for teachers in Indonesia. Data were gathered through interviews and document analysis. The findings reveal notable disparities in the realization of justice principles, primarily driven by limited regional budgets, low levels of legal literacy, and insufficient governmental support. The study recommends increasing budget allocations, enhancing awareness of teachers' legal rights, and implementing stricter oversight mechanisms to ensure policy compliance. This research provides an in-depth analysis of the challenges faced by teachers in accessing their rights and highlights the urgent need for more equitable policies to improve the welfare and protection of the teaching profession.

PENDAHULUAN

Guru memiliki peran strategis dalam membangun sistem pendidikan yang baik. Sebagai penggerak utama dalam dunia pendidikan, guru diharapkan dapat membangun kepribadian, keterampilan, dan kemampuan siswa yang siap menghadapi tantangan masa

depan. Mengingat tanggung jawab besar yang diemban oleh para guru, tugas ini pasti berat (Darmawan:2020). Perundang-undangan Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menghargai peran guru. Kedua undang-undang tersebut menetapkan bahwa guru harus memiliki hak-hak dasar seperti kesejahteraan yang layak, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk mengembangkan diri.

Prinsip keadilan yang terkandung dalam peraturan ini mencakup hak dan kewajiban yang seimbang antara guru, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem pendidikan, undang-undang harus memprioritaskan kesejahteraan guru. Guru harus menerima upah yang layak, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk terus belajar (Budoyo, Sapto: 2022). Menurut prinsip keadilan ini, hak-hak guru harus diberikan secara setara tanpa membedakan status pekerjaan mereka, tempat mereka bekerja, atau jenjang pendidikan yang mereka ajarkan. Diharapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini akan memungkinkan kondisi kerja yang ideal di mana guru dapat melakukan pekerjaan mereka dengan cara terbaik untuk mengembangkan potensi peserta didik mereka.

Namun, dalam kenyataannya, ada perbedaan yang cukup besar antara apa yang diharapkan dari peraturan (das Sollen) dan apa yang terjadi di lapangan. Ketimpangan kesejahteraan antara guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru non-PNS atau honorer merupakan masalah utama yang sering dibahas. Guru non-PNS seringkali kesulitan mendapatkan gaji yang layak dan tunjangan kesejahteraan, terutama mereka yang bekerja di sekolah swasta atau di daerah terpencil. Guru non-PNS menerima kompensasi yang jauh di bawah standar dan seringkali tidak sebanding dengan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka lakukan. Selain itu, masih terbatas akses ke program pengembangan profesional dan pelatihan, yang mengakibatkan keterbatasan dalam meningkatkan kompetensi merek.

Perlindungan hukum bagi guru juga menjadi perhatian. Meskipun ada undang-undang, banyak guru kesulitan mendapatkan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan kasus yang berkaitan dengan profesi mereka, baik di dalam maupun di luar sekolah. Akibat kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi terhadap tindakan yang mereka lakukan selama proses pembelajaran, ada kemungkinan guru bahkan dikriminalisasi. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pendidik masih jauh dari sempurna, dan masih ada banyak tantangan yang harus diatasi untuk menjamin hak-hak dasar mereka (Sidik, M: 2022).

Perbedaan dalam pelaksanaan prinsip keadilan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Ini termasuk perbedaan interpretasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi guru. Di beberapa daerah, dengan anggaran yang terbatas, ada kesulitan untuk mengalokasikan dana yang memadai untuk kesejahteraan dan pengembangan profesional guru, terutama bagi guru non-PNS. Di sisi lain, pemerintah pusat juga menghalangi pelaksanaan kebijakan.

Kondisi seperti ini menyebabkan ketidaksesuaian antara realitas dan idealisme hukum yang diharapkan. Pada akhirnya, ini menghambat semua guru untuk mencapai prinsip keadilan (Wirman Jhoni Lafie, 2020). Dengan fenomena ini, diperlukan peninjauan kembali seberapa efektif penerapan prinsip keadilan dalam kerangka hukum bagi profesi

guru di Indonesia. Untuk memahami dasar masalah yang menyebabkan kesenjangan ini dan untuk menemukan komponen yang memengaruhi pelaksanaan hukum di lapangan, diperlukan analisis menyeluruh.

Prinsip keadilan bagi guru sangat penting dalam konteks pendidikan nasional, di mana guru berperan sebagai penggerak utama. Pendidikan secara keseluruhan akan terjejas jika hak-hak dasar guru tidak dipenuhi dengan baik. Guru yang tidak merasa nyaman dan aman saat mengerjakan tugasnya cenderung kurang termotivasi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas pembelajaran mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ini diterapkan secara efektif, sehingga guru dapat bekerja dalam lingkungan kerja yang layak, adil, dan terlindungi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah untuk menyelidiki penerapan prinsip keadilan terhadap guru di Indonesia melalui pendekatan kualitatif deskriptif yuridis-normatif (Mochammad Agus Rachmatulloh, dkk: 2022). Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan guru, pejabat pemerintah, dan praktisi hukum, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen hukum seperti Undang-Undang Guru dan Dosen dan kebijakan terkait. Mereka kemudian menganalisis data melalui analisis konten untuk menentukan seberapa baik prinsip keadilan diterapkan dalam peraturan dan praktik di lapangan (Djulaeka, Devi Rahayu : 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana ada perbedaan antara situasi guru dan kebijakan hukum yang diharapkan. Ini juga menawarkan saran untuk perbaikan kebijakan yang lebih adil dan melindungi hak-hak guru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Keadilan dalam Hukum Pendidikan dan Perlindungan Profesi Guru di Indonesia

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan negara. Sebagai komponen utama pendidikan, guru memainkan peran penting dalam membangun karakter, keterampilan, dan kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan. Prinsip keadilan memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi profesi guru sebagai pelaksana utama dalam proses pendidikan di Indonesia. Prinsip ini mencakup berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan bahwa sebagai bagian dari sistem pendidikan yang adil dan adil, guru memiliki hak atas kesejahteraan dan perlindungan hukum yang layak (Saputri, S. M., & Adi, N : 2023).

Prinsip Keadilan dalam Sistem Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan prinsip keadilan distributif dalam sistem pendidikan Indonesia, yang memerlukan pemerataan hak dan sumber daya bagi semua komponen pendidikan, termasuk guru. Sesuai dengan undang-undang, setiap guru berhak atas tunjangan profesi, kesempatan untuk berkembang dalam karier, dan perlindungan hukum selama menjalankan tugas profesional. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, dan bahwa negara bertanggung jawab

untuk menyediakan fasilitas dan perlindungan yang memadai bagi seluruh elemen proses pendidikan, termasuk para guru, dan bahwa ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk memastikan hak-hak tersebut dipenuhi demi kesejahteraan dan kualitas profesi guru. Namun, ada perbedaan antara keadaan nyata guru dan peraturan undang-undang. Misalnya, banyak pendidik yang bekerja di sekolah swasta atau di daerah terpencil menghadapi tantangan yang signifikan dalam memperoleh hak-hak dasar mereka. Ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam pendidikan belum sepenuhnya diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, karena masih ada perbedaan yang mencolok antara kenyataan di lapangan dan harapan yang ditetapkan dalam hukum (Iskandar, A :2023).

Kesejahteraan Guru dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Salah satu elemen penting dalam penerapan prinsip keadilan adalah kesejahteraan guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menempatkan kesejahteraan guru sebagai prioritas utama dan menetapkan bahwa guru yang telah memenuhi syarat berhak atas tunjangan profesi sebagai pengakuan atas profesionalitas mereka dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Undang-undang juga mengatur berbagai hak kesejahteraan lainnya, seperti jaminan sosial dan dana pensiun (Buntat, Y., & Masrom, Z. 2003).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru, khususnya yang bekerja di daerah terpencil atau di sekolah swasta, belum memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan tunjangan profesi yang diatur dalam undang-undang. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa hampir 45% guru yang bekerja di daerah terpencil belum menerima tunjangan profesi (Kemendikbud:2023). Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan guru. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh sejumlah masalah, termasuk keterbatasan anggaran di tingkat daerah, ketidaksesuaian dalam pembagian tunjangan, dan hambatan administratif dalam penyediaan tunjangan profesi.

Perbedaan anggaran di masing-masing daerah juga menyebabkan ketidakmerataan dalam menerapkan kebijakan kesejahteraan guru. Mengalokasikan tunjangan profesi adalah tantangan bagi daerah dengan anggaran terbatas. Ini terutama berlaku untuk guru non-PNS yang bekerja di sekolah swasta atau di daerah terpencil (Andriani, Ayu, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa guru masih belum menerima tunjangan profesi sebagai bentuk pengakuan dan kesejahteraan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan guru belum mencapai prinsip keadilan distributif, yang merupakan dasar sistem pendidikan nasional.

Perlindungan Hukum bagi Guru: Aspek Krusial dalam Prinsip Keadilan

Salah satu hak penting bagi profesi guru adalah perlindungan hukum. Ini ditunjukkan dalam Pasal 40 hingga 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugas profesinya. Perlindungan hukum ini mencakup hak untuk menjalankan tugas secara profesional tanpa adanya intervensi yang merugikan, serta hak untuk memperoleh pembelaan hukum apabila mereka terlibat dalam masalah hukum (Hasan, M. Ali dan Mukti Ali : 2003).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pendidik masih merasa tidak terlindungi dalam menghadapi berbagai masalah hukum yang muncul saat mereka bekerja. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Guru Indonesia pada tahun 2023 menemukan bahwa

lebih dari 60 persen guru percaya bahwa mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai ketika mereka menghadapi konflik dengan orang lain, seperti orang tua siswa atau pihak sekolah. Faktor-faktor ini seringkali disebabkan oleh guru yang tidak tahu tentang hak-hak hukum mereka dan tidak memiliki akses ke bantuan hukum (AGI: 2023).

Selain itu, tingkat literasi hukum di kalangan guru juga masih rendah, yang menghambat pemahaman mereka tentang prosedur hukum yang dapat diambil ketika mereka menghadapi permasalahan hukum dalam profesi. Misalnya, dalam kasus kekerasan fisik atau verbal oleh orang tua siswa terhadap guru, tidak sedikit guru yang tidak tahu prosedur hukum yang dapat mereka tempuh untuk melindungi hak-hak mereka. Ketidakmampuan untuk mengakses perlindungan hukum ini mengindikasikan bahwa meskipun undang-undang telah memberikan perlindungan hukum bagi profesi guru, implementasinya masih belum optimal (M.Irwan Ratu Bangsawan: 2023).

Ketimpangan antara Das Sollen dan Das Sein dalam Konteks Hukum Pendidikan

Teori keadilan distributif, yang sering digunakan saat melihat sistem hukum Indonesia, dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan antara das sollen (harapan hukum) dan das sein (kenyataan). Prinsip keadilan distributif menuntut hak dan sumber daya yang sama, termasuk kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi guru. Dalam hukum pendidikan, prinsip keadilan distributif menekankan bahwa setiap guru berhak atas hak-hak dasar yang telah diatur dalam undang-undang, tanpa memandang status mereka sebagai karyawan atau tempat mereka bekerja. (Al Arif, M. Yasin : 2020).

Namun, hak-hak ini tidak diberikan secara merata, terutama bagi guru yang bekerja di daerah terpencil atau yang tidak berstatus PNS. Dalam konteks ini, das sollen mencerminkan ketentuan hukum yang mengatur hak-hak profesi guru, sementara das sein menggambarkan kondisi yang dihadapi banyak guru di lapangan. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa, meskipun hukum pendidikan menetapkan prinsip keadilan, implementasinya tidak merata di seluruh Indonesia (Nugroho, Jati: 2021).

Sosialisasi Hukum dan Pendidikan Hukum bagi Guru sebagai Solusi

Untuk mengatasi perbedaan ini, pemahaman hukum guru harus ditingkatkan. Hasil survei yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 70% guru di Indonesia tidak tahu tentang hak-hak hukum mereka saat bekerja sebagai guru. Ketika guru menghadapi masalah hukum dalam profesi mereka, kondisi ini membuat mereka sulit membela hak-hak mereka. Kemampuan guru ini untuk menghadapi ketidakadilan yang sering terjadi di lapangan dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan hukum mereka (Kemendikbud : 2023).

Untuk itu, perlu ada lebih banyak program pelatihan dan sosialisasi hukum tentang hak-hak hukum guru, termasuk perlindungan hukum dan kesejahteraan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua pendidik memahami hak-haknya dan prosedur hukum yang tepat untuk melindungi hak-hak tersebut. Program sosialisasi hukum dapat mencakup pengenalan terhadap berbagai prosedur hukum yang dapat digunakan oleh pendidik jika mereka menghadapi masalah hukum terkait profesi mereka. Diharapkan bahwa upaya peningkatan literasi hukum ini akan meningkatkan keyakinan guru untuk melakukan pekerjaan mereka dengan hak-hak yang terlindungi (Rifa'i, S. E :2023).

Rekomendasi dan Tindakan yang Diperlukan

1. Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan: Kebijakan kesejahteraan guru harus dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan daerah, terutama yang berkaitan dengan pemberian tunjangan profesi. Ini diperlukan untuk menemukan hambatan dalam penyediaan tunjangan profesi, terutama bagi guru non-PNS dan mereka yang bekerja di daerah terpencil.
2. Peningkatan Anggaran Pendidikan di Daerah Terpencil: Tunjangan profesi dan fasilitas pengembangan kompetensi guru seringkali menjadi masalah bagi daerah dengan anggaran terbatas. Pemerintah pusat harus berperan aktif dalam memastikan bahwa anggaran yang memadai dialokasikan kepada daerah terpencil untuk membantu kesejahteraan guru.
3. Sosialisasi dan Pelatihan Hukum bagi Guru: Perlu ada program sosialisasi dan pelatihan hukum yang lebih komprehensif bagi guru agar mereka memahami hak-hak hukumnya dan memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk melindungi hak-hak tersebut. Program ini dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan universitas atau lembaga pendidikan hukum yang memiliki fakultas hukum.
4. Pendampingan Hukum untuk Guru: Pemerintah harus menyediakan fasilitas pendampingan hukum bagi guru yang
5. Pengawasan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan: Pemerintah pusat harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi guru di seluruh Indonesia. Evaluasi berkala terhadap kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak yang diberikan undang-undang diberikan kepada semua guru.

KESIMPULAN

Dengan penerapan prinsip keadilan dalam sistem pendidikan Indonesia, diharapkan profesi guru akan dilindungi secara hukum. Meskipun undang-undang telah menetapkan kerangka hukum yang mengatur hak-hak tersebut, ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* menunjukkan bahwa prinsip keadilan masih menghadapi banyak tantangan dalam menerapkannya. Faktor-faktor utama yang menyebabkan ketimpangan ini termasuk keterbatasan anggaran di daerah, distribusi tunjangan yang tidak adil, dan kurangnya pengetahuan hukum guru. Untuk mencapai keadilan yang sebenarnya, perlu ada upaya yang lebih terkonsentrasi dalam meningkatkan literasi hukum guru, menyediakan pendampingan hukum, dan memastikan hak-hak guru setara di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, guru dapat melakukan pekerjaan mereka dalam lingkungan yang aman, adil, dan layak. Pada akhirnya, ini akan menguntungkan kualitas pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] **Asosiasi Guru Indonesia (AGI).** (2023). Laporan Survei Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum Guru di Indonesia. Jakarta: Asosiasi Guru Indonesia.
- [2] Andriani, Ayu. (2018). *Praktis Membuat Buku Kerja Guru*. Jawa Barat: CV Jejak.
- [3] Djulaeka., Devi Rahayu. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- [4] Hasan, M. Ali dan Mukti Ali. (2003). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Pedoman

- Ilmu Jaya.
- [5] **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).** (2023). Laporan Tahunan Kesejahteraan Guru di Daerah Terpencil. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - [6] **Kemendikbud.** (2023). Survei Literasi Hukum di Kalangan Guru Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - [7] Yuwono, Ismantoro Dwi. (2013). Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan. Yogyakarta: Media Pressindo.
 - [8] Mochammad Agus Rachmatulloh dkk., Ragam Metode Penelitian Hukum (Kediri:Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 9-10.
- Jurnal**
- [9] Al Arif, M. Yasin. "Internalization of Maqasid al-Syari'ah in Judge's Decision." 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019). Atlantis Press, 2020.
 - [10] Budoyo, Sapto. Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Tenaga Profesional Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal Meta-Yuridis, 2022, 5.1: 93-105.
 - [11] Buntat, Y., & Masrom, Z. (2003). Amalan Etika Profesion Perguruan Di Kalangan Guruâ€guru Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu, Kulai, Johor. Satu Tinjauan. Jurnal Teknologi, 65â74
 - [12] Darmawan, C. (2020). Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dalam Perspektif Hukum Pendidikan. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 19(2), 61-68.
 - [13] Nawawi, Jumriani. Perlindungan Hukum terhadap Guru dari Kriminalisasi. Al-Adalah, 4.2: 159-172.
 - [14] Nugroho, Jati. "Restore Recognition Of Legal Pluralism As A National Law Development Model That Is Justice." Law & Justice Review Journal 1.1 (2021): 32-36
 - [15] Rifa'i, S. E. (2023). Kewenangan Dewan Etik Profesi Advokat Dalam Pembaharuan Penegakan Hukum. Muhammadiyah Law Review, 7(1), 52-61.
 - [16] Saputri, S. M., & Adi, N. (2023). Persepsi Guru tentang Tugas Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kewirausahaan di SMK Negeri Se-Kecamatan Padang Timur. Journal of Practice Learning and Educational Development, 3(3), 304-308.
 - [17] Setiawan, R., & Mina, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jenjang Pendidikan Dasar di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Jurnal Yustisiabel, 5(1), 98-114.
 - [18] Sidik, M. (2022). Perlindungan hukum bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa. Jurnal as-said, 1(1), 66-74.
- Jurnal**
- [19] Budoyo, Sapto. Perlindungan Hukum Bagi Guru Sebagai Tenaga Profesional Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal Meta-Yuridis, 2022, 5.1: 93-105.
 - [20] Darmawan, C. (2020). Implementasi Kebijakan Profesi Guru Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Dalam Perspektif Hukum Pendidikan. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 19(2), 61-68.
 - [21] Nawawi, Jumriani. Perlindungan Hukum terhadap Guru dari Kriminalisasi. Al-Adalah, 4.2: 159-172.

- [22] Setiawan, R., & Mina, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jenjang Pendidikan Dasar di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. *Jurnal Yustisiabel*, 5(1), 98-114.
- [23] Sidik, M. (2022). Perlindungan hukum bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa. *Jurnal as-said*, 1(1), 66-74.

Artikel

- [24] <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/pengaruh-literasi-hukum-terhadap-penanganan-kasus-hukum-201XIH7GHUj>
- [25] <https://ntt.kemenag.go.id/opini/669/perlindungan-hukum-bagi-guru-dalam-mendisiplinkan-siswa>
- [26] <https://jurnalborneo.com/perlindungan-hukum-bagi-profesi-guru-wajib-diberikan/>
- Peraturan Perundang-Undangan**
- [27] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- [28] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [29] Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- [30] Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- [31] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.